



Kutipan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ 13 /435.101/2018

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SDI AL - HIDAYAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

Membaca : dst -
Menimbang : dst -
Mengingat : dst -
Memperhatikan : dst -

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Pondok Pesantren Al - Hidayah
- Nama Ketua Yayasan : Abd. Aziz
- Alamat : Ds. Kombang Kec. Talango
Untuk izin operasional pendirian dan penyelenggaraan sekolah dasar :
- Nama : SDI AL - HIDAYAH
- Alamat : Ds. Kombang Kec. Talango
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah dasar sebagaimana tersebut pada diktum pertama, maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 25 Juni 2018 s.d 24 Juni 2023.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 25 Juni 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

Drs. H. ASHADIK, M.S.
Pembina Utama Muda
NIP. 195812311977031014